

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini terbukti dengan berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah. Berdasarkan data LPS tahun 2017, saat ini Indonesia memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, 58 Asuransi Syariah, 7 Modal Ventura Syariah dan lebih dari 5000 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang kian berkembang pada saat ini ialah asuransi syariah. Asuransi syariah mulai berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1994 dengan diresmikannya PT. Asuransi Takaful Keluarga yang melayani asuransi jiwa (*life*) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-385/KMK.017/1994. Pada tahun 1995 mulai beroperasi Asuransi Takaful Umum yang melayani asuransi umum (*general*). Disamping itu, asuransi syariah juga sudah memiliki payung hukum tersendiri yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Asuransi syariah merupakan asuransi yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah itu sendiri menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 ialah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Lembaga yang berwenang dalam hal ini ialah Dewan Syariah Nasional.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Disamping itu, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pada pelaksanaannya asuransi syariah atau *takaful* terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad itu sendiri menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 ialah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah. Akad *tijarah* adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah atau Unit Syariah dengan tujuan komersial, sedangkan skad *tabarru'* ialah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an* yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.¹ Akad *tabarru'* ialah akad yang harus dimiliki oleh setiap produk asuransi syariah. Hal ini, sesuai dengan Fatwa No.53/DSN-MUI/I/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang menjelaskan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Melalui akad *tabarru'* ini asuransi syariah bertujuan untuk menghilangkan apa yang haram dalam asuransi konvensional dengan cara mengubah konsep pertukaran pada asuransi menjadi konsep tolong menolong (*tabarru'*).

Pada Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah terdapat ketentuan tentang akad *tijarah* dan *tabarru'*. Dalam ketentuan bagian keempat tersebut dinyatakan bahwa jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*. Akan tetapi, pada ketentuan bagian keenam fatwa tersebut dinyatakan bahwa premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan. Dalam hal ini, juga diperkuat dengan adanya Pasal 54 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yaitu bahwa perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dapat menggunakan akad *tijarah* dalam rangka pengelolaan investasi dari dana *tabarru'* atau dana tanahud yang berbeda dengan akad *tijarah* dalam rangka kegiatan lain.

¹ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General)*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 35.

Investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik dalam bentuk keahlian, uang tunai, dan sebagainya.² Dalam hal ini, dapat dikatakan investasi atau penanaman modal bertujuan untuk mencari keuntungan atau komersial. Dengan kata lain, terjadi kerancuan atau keambiguan mengenai akad tabarru' tersebut. Pada hakikatnya, akad tabarru' merupakan suatu akad yang tidak bertujuan untuk komersial dan fungsinya semata-mata hanya untuk tolong-menolong (*falah oriented*), namun didalam asuransi syariah akad tabarru' tersebut dapat juga dialih fungsikan menjadi akad tijarah yaitu investasi pada dana tabarru' para peserta. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan akad tabarru' tersebut dapat menimbulkan kerancuan pada perusahaan asuransi syariah.

Disamping itu, produk asuransi syariah yang didalamnya terdapat akad tabarru' (tolong-menolong) dalam pembayaran manfaat asuransinya, tidak semua klaim dapat dibayarkan kepada peserta. Hal ini dikarenakan, adanya ketentuan dari pihak asuransi seperti, klaim tidak akan dibayarkan apabila peserta asuransi meninggal karena bunuh diri, terkena penyakit HIV, dll sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan didalam polis.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penulis tertarik membahas permasalahan ini lebih dalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah sebagai alat untuk menganalisis mengenai bagaimana penerapan akad tabarru' di Asuransi SunLife cabang Padang. Penggunaan Fatwa No.53/DSN-

² Anna Rokhmatussa dyah (et.al), 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah sebagai alat untuk menganalisis bertujuan untuk dapat diketahui kesesuaian antara teori maupun praktek dan tidak adanya pencampuran antara akad *tabarru'* dan akad tijarah dalam penerapan akad *tabarru'* di Asuransi Sunlife cabang Padang.

Pada penelitian ini, penulis memilih asuransi Sun Life Cabang Padang karena perusahaan asuransi Sun Life merupakan pelopor distribusi asuransi syariah di Indonesia yang telah memiliki pengalaman selama 151 tahun. Disamping itu, asuransi Sun Life juga menyediakan produk asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan langsung diawasi dan didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah MUI.³ Selain itu, Asuransi Sun Life juga merupakan produk asuransi jiwa pertama di Indonesia yang menggabungkan dengan manfaat zakat.⁴

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian antara akad *tabarru'* dengan teori maupun prakteknya. Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti yang dijelaskan di atas, perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin mengkaji tentang "PENERAPAN AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SUNLIFE CABANG PADANG".

B. Rumusan Masalah

³ <http://www.sunlife-syariah.com/>, diakses tanggal 25 Oktober 2018 Pukul 22.38 WIB

⁴ <https://rezuar.wordpress.com/2017/09/11/memanfaatkan-fitur-wakaf-pada-asuransi-syariah/>, diakses tanggal 29 November 2018 Pukul 08.04 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, serta mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti. Penulis akan membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi Sunlife Cabang Padang?
2. Apakah penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi Sunlife Cabang Padang telah sesuai dengan Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *tabarru'* dalam Asuransi Sunlife di Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akad *tabarru'* dalam Asuransi Sunlife di Cabang Padang dengan Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan manfaat teoritis serta praktis.

1. Manfaat dari segi teoritis

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya khususnya dalam bidang asuransi syariah.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membantu memudahkan masyarakat memahami prinsip akad yang diterapkan, khususnya akad *tabarru'*.

E. Metode penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang penerapan akad *tabarru'* di perusahaan asuransi syariah.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan

merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.⁵ Dalam hal ini menganalisa mengenai penerapan akad *tabarru'* dalam asuransi SunLife di Cabang Padang dan kesesuaiannya dengan Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

3. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁶ Bahan hukum yang terikat serta memiliki keterkaitan dengan akad *tabarru'* dalam asuransi SunLife Cabang Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.⁷ Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

⁶ *Ibid*, hlm. 49.

⁷ *Ibid*, hlm. 54.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2010 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah Nomor 69/POJK.05/2016
- e. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-06/BL/2011
- f. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER-07/BL/2011
- g. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Asuransi Syariah dan akad *tabarru'*

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen yang tidak resmi. Publikasi terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Artikel-artikel terkait Asuransi Syariah

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya.⁸

3) Bahan hukum tersier

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33-37.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

4. Sumber data

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Literatur-literatur tersebut penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas Padang
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis mengadakan penelitian pada Asuransi Sunlife Cabang Padang dan para pesertanya untuk memperoleh data primer secara langsung.

5. Teknik Pengumpulan data

Adapun jenis-jenis data diatas diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam.⁹ Wawancara bertujuan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak

⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 195.


terkait sebagai pegangan dalam wawancara, seperti pihak perusahaan asuransi serta peserta asuransi Sunlife Cabang Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang dimiliki Asuransi Sunlife Cabang Padang terutama yang berkaitan dengan penerapan akad *tabarru'*.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Pada penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, selanjutnya penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya, penulis melakukan *coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Setelah data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan Undang-Undang yang berlaku, literatur-literatur atau bahan-bahan serta pendapat para ahli terkait dengan penelitian.

